

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN DPS Mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan

Fasya Ehsan Fajri¹, Muhammad Alif Dzaky Mediansya², Fakhri Hanif Nasution³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail: 2410611169@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611183@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611448@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 06 Desember 2025

Keywords: wanprestasi, perjanjian kredit, hak tanggungan, eksekusi jaminan, hukum perdata Indonesia, gugatan sederhana.

Abstract: Artikel ini menyajikan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps mengenai sengketa wanprestasi dan pelaksanaan jaminan dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menelaah keabsahan perjanjian kredit, penetapan wanprestasi oleh tergugat, serta pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian kredit memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata sehingga sah dan mengikat para pihak. Pengadilan juga menetapkan bahwa tergugat telah lalai memenuhi prestasinya, sesuai unsur wanprestasi dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Dalam menentukan akibat hukum, hakim menerapkan asas proporsionalitas dan keadilan dengan mengabulkan sebagian gugatan untuk mencegah tuntutan ganti rugi yang berlebihan. Putusan juga mengesahkan eksekusi objek jaminan melalui lelang umum oleh KPKNL, selaras dengan doktrin hak kebendaan seperti *droit de préférence* dan *droit de suite* sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Pasal 1131–1132 KUH Perdata. Kajian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur dan menunjukkan penerapan doktrin wanprestasi serta prosedur Gugatan Sederhana secara tepat, sejalan dengan asas kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan keadilan putusan.

PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata Indonesia, transaksi perbankan dan pemberian kredit selalu dilindungi oleh perjanjian yang mengikat untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga lancarnya ekonomi nasional. Setiap orang atau badan hukum yang berhutang menimbulkan suatu perikatan karena sepakat terhadap perjanjian hutang piutang, karena menurut Pasal 1233 tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian maupun undang-undang. Definisi perjanjian menurut hukum positif

Indonesia dapat kita temukan pada Pasal 1313 KUHper yang isinya adalah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, maka jika debitur dan kreditur sudah membuat perjanjian terkait hutang piutang maka perjanjian itu sah dan menjadi hukum bagi para pihaknya. Maka pinjam meminjam Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Tergugat: 1. I Made Nikiana; 2. Ketut Supariani sah di mata hukum. Terlebih lagi syarat sah perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHper, syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi karena 2 objek perjanjian tersebut sudah sepakat dan cakap, syarat subjektifnya pun jelas dan halal.

Setiap perjanjian menimbulkan resiko tersendiri, salah satunya wanprestasi atau ingkar janji. Hukum positif Indonesia mengatur wanprestasi di dalam Pasal 1239 dan 1243. Pasal 1239 KUHper menjelaskan macam-macam ganti rugi yaitu:

1. Ganti Rugi
2. Ganti Biaya
3. Ganti bunga

Sedangkan Pasal 1243 menjadi pasal kunci yang mengatur mengenai wanprestasi dan konsekuensinya. Pasal ini menjadi dasar bagi para kreditur untuk menuntut ganti rugi di pengadilan. Bunyi Pasal 1243 adalah: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Karena pasal ini menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi di pengadilan, unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi antara lain:

1. Adanya perikatan atau perjanjian yang sah: Wajib ada hukum yang mengikat seperti perjanjian kredit antara PT. BRI dan Tergugat
2. Debitur tidak memenuhi kewajiban: Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati
3. Debitur dinyatakan lalai: Debitur harus secara formal telah diberi somasi oleh kreditur

Jika debitur secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi hingga merugikan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi jalan terakhir untuk menegakan hak kreditur dan memastikan adanya kepastian hukum. Karena pengadilan adalah lembaga yang memastikan bahwa hukum perikatan harus ditegakkan. Pengadilan bertugas untuk menjamin Pasal 1338 yang berisi kebebasan berkontrak dan asas *Pacta Sunt Servanda*, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi pada pembuatnya. Pengadilan juga berhak menyatakan kelalaian dan menghukum kreditur untuk membayar ganti rugi. Dalam kasus wanprestasi yang melibatkan agunan seperti SHM, pengadilan mengotorisasi dan mengawasi proses eksekusi jaminan. Studi kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps ini merupakan contoh nyata implementasi peran pengadilan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Denpasar harus memutuskan apakah Tergugat terbukti wanprestasi dan bagaimana mekanisme penyelesaian utang, termasuk melalui lelang jaminan, harus dilakukan.

Oleh karena itu, penting sekali untuk mengukur kemampuan diri supaya tidak terjerumus dalam wanprestasi yang proses hukumnya menimbulkan kerugian materi, waktu, dan tenaga. Penegakan hukum perdata terkait kewajiban utang piutang penting ditegakkan demi mencegah kerugian dan terciptanya keadilan bagi para pihak yang terikat.

1. Data Pokok Perkara
 - a. Lembaga Peradilan: Pengadilan Negeri Denpasar.
 - b. Nomor Perkara: 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps.
 - c. Klasifikasi Perkara: Perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi).

- d. Tanggal Pendaftaran: 04 Juli 2024.
 - e. Status Akhir: Minutasi (Putusan telah berkekuatan hukum tetap pada 15 Agustus 2024).
 - f. Nilai Sengketa: Sebesar Rp 224.176.388,00. Ini adalah nilai awal sengketa pada pendaftaran, sebelum adanya putusan.
2. Identitas Para Pihak

Table 1. Identitas Para Pihak

Pihak	Nama	Peran dalam Sengketa
Penggugat	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Denpasar Gajah Mada	Kreditur yang menuntut pemenuhan prestasi (pembayaran utang) akibat ingkar janji
Tergugat I	I Made Nikiana	Debitur utama yang terkait dalam Perjanjian Kredit
Tergugat II	Ketut Supariani	Pihak yang mungkin bertindak sebagai penjamin pasangan, atau pihak yang memiliki ikatan hukum dengan objek peminjaman

3. Pokok Permasalahan Hukum

Kasus ini timbul karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas kewajiban mereka dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Konsekuensi utama dari wanprestasi ini adalah tuntutan ganti rugi (berupa pembayaran sisa hutang pokok, bunga, dan denda), serta tuntutan agar harta jaminan (agunan) berupa SHM dapat dijual secara lelang melalui KPKNL untuk melunasi kewajiban tersebut.

LANDASAN TEORI

Konsep Hukum Perdata

Sumber hukum perdata yang relevan dengan Wanprestasi (Cidera Janji) dan Gugatan Sederhana di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama: Hukum Materiil (yang mengatur substansi hak dan kewajiban) dan Hukum Acara (yang mengatur prosedur penyelesaiannya). Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum tersebut:

1. Sumber Hukum Materiil:

Wanprestasi Sumber utama hukum materiil yang mendasari konsep wanprestasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan Perikatan (Perjanjian).

Table 2. Sumber Hukum Materiil

Pasal Kunci KUHPerdata	Penjelasan Relevansi
Pasal 1238	Menetapkan bahwa seorang debitur baru dianggap lalai (wanprestasi) setelah diperingatkan (disomasi) atau jika perikatan itu sendiri sudah menentukan batas waktu secara tegas. Ini adalah fondasi untuk membuktikan adanya wanprestasi.
Pasal 1243	Mengatur mengenai ganti rugi. Pasal ini menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi baru dapat dituntut setelah debitur dinyatakan lalai.
Pasal 1267	Memberikan hak kepada kreditur yang dirugikan (akibat wanprestasi) untuk memilih tuntutan: pemenuhan perikatan, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ini adalah dasar petitum dalam gugatan.
Pasal 1338 ayat (1)	Mengandung asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> , yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Wanprestasi adalah

pelanggaran terhadap asas ini.

Wanprestasi (Ingkar Janji) terjadi ketika debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakannya tetapi tidak tepat waktu, atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap asas ini.

2. Sumber Hukum Acara: Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah rezim hukum acara yang bertujuan khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata sederhana (Arifianti et al. 2017).

Table 3. Sumber Hukum Acara: Gugatan Sederhana

Peraturan Kunci	Penjelasan Relevansi
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Ini adalah sumber hukum <i>lex specialis</i> (hukum khusus) yang mengatur secara detail mekanisme Gugatan Sederhana. Perma ini mencakup: Definisi Gugatan Sederhana. Jenis Perkara yang dapat diselesaikan (hanya cidera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum). Batas Nilai Gugatan (awalnya Rp 200.000.000,00). Prosedur dan Tahapan Persidangan yang singkat. (Arifianti et al. 2017)
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015	Perma ini melakukan perubahan substansial pada Perma 2/2015, terutama menaikkan batas nilai gugatan materiil menjadi paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Perubahan ini memperluas akses masyarakat untuk menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana. (Arifianti et al. 2017)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 ayat 4)	Memberikan landasan filosofis, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi dasar pembentukan Perma Gugatan Sederhana oleh Mahkamah Agung. (Arifianti et al. 2017)

Secara ringkas, Gugatan Sederhana adalah cara cepat dan mudah untuk menuntut hak akibat Wanprestasi yang nilai kerugiannya relatif kecil, dengan berlandaskan pada hukum materiil di KUHPperdata, tetapi menggunakan prosedur yang disederhanakan yang diatur oleh Perma.

Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi sering diterjemahkan sebagai "cidera janji" atau "ingkar janji." Wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi dan menuntut konsekuensi hukum, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perjanjian yang Sah. Harus ada perikatan yang lahir dari perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata).
2. Adanya Pihak yang Ingkar Janji/Lalai. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati.
3. Telah Dinyatakan Lalai (Sesuai Pasal 1238 KUHPperdata). Pasal 1238 KUHPperdata menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah (somasi) atau dengan

suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika perikatan itu menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.". Ini berarti debitur harus terlebih dahulu diberi somasi (peringatan tertulis) oleh kreditur. Somasi tidak diperlukan jika perjanjian telah menentukan tenggat waktu pelaksanaan secara tegas (*fatale termijn*), atau jika debitur secara tegas menyatakan tidak akan memenuhi kewajibannya.

Konsekuensi hukum utama bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

1. Pasal 1243 KUHPerdata

Pasal ini berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah lampau waktu yang ditentukan."

Berdasarkan Pasal 1243 dan pasal-pasal lain di sekitarnya (seperti Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata), tuntutan ganti rugi meliputi tiga elemen utama:

Table 4. Tiga Elemen Tuntutan Ganti Rugi

Elemen Tuntutan	Definisi
Biaya (<i>Kosten</i>)	Segala pengeluaran atau ongkos nyata yang sudah dikeluarkan oleh kreditur untuk memenuhi perjanjian atau untuk menuntut haknya (misalnya, biaya somasi, biaya pengiriman barang).
Kerugian (<i>Schaden</i>)	Kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut (misalnya, kehilangan atau kerusakan barang, penurunan nilai).
Bunga (<i>Interessen</i>)	Keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika debitur tidak wanprestasi. Ini sering disebut sebagai keuntungan yang diharapkan (<i>doorlopen winst</i>) atau bunga moratorium (bunga keterlambatan).

2. Pilihan Tuntutan (Pasal 1267 KUHPerdata)

Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi memiliki hak untuk memilih salah satu dari lima tuntutan kepada debitur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan saja.
- b. Menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi.
- c. Menuntut ganti rugi saja.
- d. Menuntut pembatalan perjanjian saja.
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (KUHPPerdata, UU Hak Tanggungan, PERMA Gugatan Sederhana, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder buku dan jurnal ilmiah dan bahan hukum tersier (kamus serta sumber penunjang lain).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis

bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan aturan hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan untuk menarik kesimpulan secara yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Para Tergugat yaitu I Made Nikiana dan Ketut Supariani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bukti dari amar putusan ini secara eksplisit tercantum dalam amar putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps pada tanggal 25 Agustus 2024. Bunyi amar putusan nya adalah:

MENGADILI: “Menyatakan demi hukum para Tergugat telah ingkar janji kepada penggugat,”

Pernyataan ini adalah sebuah penegasan hukum bahwa tindakan para tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit. Hakim menyatakan wanprestasi dan mengabulkan sebagian gugatan atas dasar hukum undang-undang wanprestasi. Konsep wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan utama yang menjadi dasar gugatan wanprestasi adalah:

1. Pasal 1238 KUHPerdata: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
2. Pasal 1243 KUH Perdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Dalam konteks kasus ini, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Tergugat lalai dalam memenuhi prestasinya atas hutang pokok, bunga, dan denda kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karena terbukti lalai, tergugat harus menanggung konsekuensi hukum wanprestasi sebagai akibat dari wanprestasi itu. Putusan hakim dalam memutus konsekuensi sebagai berikut:

Hukuman pembayaran: Para tergugat bertanggung jawab atas wanprestasinya dan dihukum untuk membayar sisa pinjaman yang terdiri dari pokok + bunga + penalti sebesar Rp.224.176.388,00 Untuk melunasi sisa hutangnya, majelis hakim juga memutus eksekusi jaminan dan memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan agar dapat dijual lelang oleh negara melalui KPKNL untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024, dapat disimpulkan bahwa pernyataan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I Made Nikiana dan Ketut Supariani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pernyataan wanprestasi ini adalah penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan bahwa para Tergugat lalai memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdata. Berdasarkan data yang tersedia di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian finansial kepada Penggugat yakni sisa pinjaman yang terdiri dari pokok, bunga, penalti atau hukuman total sebesar Rp.224.176.388,00 Pengadilan juga memberikan konsekuensi eksekusi jaminan. Putusan 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps ini memberikan tutela liris atau perlindungan hukum yang kuat kepada

Penggugat sebagai kreditur dengan mengesahkan sita jaminan dan memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek jaminan. Hal ini memberi jaminan bahwa kerugian materil dan immateril Penggugat akan dipulihkan melalui hasil penjualan lelang oleh KPKNL sesuai dengan prinsip hukum jaminan yakni prinsip preferensi dan publisitas yang diterapkan via izin eksekusi SHK lelang KPKNL untuk melindungi BRI dari wanprestasi. Prinsip hukum jaminan merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kreditur-debitur untuk kepastian pelunasan utang melalui objek jaminan berdasarkan KUHPdata pasal 1131 dan UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan. Majelis Hakim telah menegakkan prinsip *pacta sunt servanda*, menyatakan perjanjian tersebut dilanggar, dan menghukum debitur untuk bertanggung jawab secara finansial atas perbuatan wanprestasinya termasuk juga melalui eksekusi jaminan.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini

Setelah kita mengetahui bagaimana wanprestasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Pertimbangan hakim adalah dasar alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara, mencakup analisis fakta persidangan, bukti, dan penerapan undang-undang agar putusan adil, pasti, dan bermanfaat. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. (Arto, 2004) Unsur-unsur utama pertimbangan hakim adalah:

1. Fakta dan Pembuktian: Hakim menilai pokok persoalan, dalil yang diakui/tidak disangkal, serta fakta terbukti di persidangan untuk meyakinkan peristiwa.
2. Analisis Yuridis: Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. (Arto, 2004)

Dalam amar putusan wanprestasi 14/Pdt.G/2024/PN Dps, pertimbangan hakim mencakup perjanjian sah (Pasal 1320 KUHPdata), kelalaian debitur (Pasal 1238 KUHPdata), serta pengabulan sebagian ganti rugi untuk menghindari excessif. Excessive adalah berlebihan atau di luar batas wajar. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dirumuskan bahwa menurut hakim perjanjian sah dan mengikat. Hakim menilai bahwa perjanjian kredit antara Penggugat (PT BRI) dan Tergugat dibuat secara sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata, sehingga, menurut Pasal 1338, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Karena mengikat maka Tergugat wajib membayar hutangnya sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian maka dasar hukum kontraktualnya sah. selain perjanjian nya sah dan mengikat, hakim juga menemukan fakta atas terbukti adanya wanprestasi. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat tidak membayar prestasi sesuai jadwal. Tergugat juga tidak memenuhi pinjaman walau sudah diberi waktu, bahkan setelah jatuh tempo keseluruhan pinjaman. Bukti-bukti penggugat menunjukan adanya tunggakan pokok + Bunga + Penalti. Oleh sebab itu hakim menilai unsur wanprestasi dalam pasal 1238 dan 1243 KUHPdata terpenuhi. Hal ini terlihat dalam amar: "Menyatakan demi hukum para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat"

Dalam memutus ganti rugi + bunga + penalti, hakim menerapkan asas kepatutan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan hakim boleh mengurangi kerugian yang dianggap excessief. (Panjaitan, 2013) Oleh karena itu, Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp 224.176.388,-, hakim mengabulkan hukuman kepada Tergugat sebesar Rp 224.176.388,-. Dalam amarnya, hakim memisahkan antara pokok + bunga + penalti. Dalam amar disebutkan:

1. Pokok pinjaman: Rp 174.394.045,-
2. Bunga: Rp 49.782.343,-
3. Total yang dituntut: Rp 224.176.388,-,

Walau hakim mengabulkan semuanya, tapi dalam amar putusan, hakim menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan “Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”. Hakim mungkin menilai bagian tertentu dari petitum tidak sepenuhnya layak, sehingga hanya bagian kerugian saja yang terbukti secara sah dikabulkan. Dalam putusan yang sudah melewati pertimbangan hakim, hakim memberikan anmaning bertenggat waktu 7 hari bagi tergugat untuk melunasi pinjaman sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta putusan harus cepat dan efektif sesuai PERMA 2/2015 jo. PERMA 4/2019. Untuk melindungi PT. Bank Rakyat Indonesia dari wanprestasi, majelis hakim memutuskan sita jaminan dan eksekusi melalui KPKNL. Hakim mempertimbangkan bahwa objek jaminan adalah harta benda milik para Tergugat, jaminan dapat dieksekusi bila terjadi wanprestasi, penjualan melalui skema lelang oleh KPKNL adalah mekanisme resmi eksekusi jaminan. Amar putusan menyatakan: “....Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman...harta benda milik Tergugat dijual melalui KPKNL dan hasil lelang digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman...”

Amar ini sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1131-1132 KUHPerdata. Hakim menegaskan prinsip *droit de preference* yaitu hak didahulukan bagi pemegang jaminan. Dalam hukum kebendaan, berlaku juga asas *droit de suite* atau asas mengikuti objeknya (*zaaksgesvolg*). Asas *droit de suites* merupakan asas yang bermakna barang yang dijadikan jaminan akan terus melekat dan dipertahankan dari siapapun dan senantiasa mengikuti bendanya. (Harsono, 2015) Maksud dari asas *droit de suites* adalah hak jaminan tetap akan melekat pada objeknya meskipun berpindah tangan kepada pihak lain. Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun dan benda apapun berada. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dps, izin hakim untuk menjual jaminan melalui KPKNL menunjukkan penerapan asas *droit de suites*, karena jaminan tetap dapat dieksekusi walaupun berada dalam penguasaan tergugat. Asas ini juga menjadi jaminan perlindungan kepada para kreditur jika debitur melakukan wanprestasi. Amar putusan juga mengatakan dalam dalil hakim “menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”. Dalil dalam amar ini ada karena hakim menolak bagian gugatan yang:

1. Tidak terbukti: Hakim menolak gugatan jika tidak terbukti secara hukum. Dalam hukum acara perdata berlaku Pasal 1865 yang berbunyi: “Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan”. Jika tidak terbukti, maka tidak sah.
2. Tidak sesuai perjanjian: Hakim dalam memutuskan perkara perdata harus terikat dengan asas *pacta sunt servanda* Pasal 1338 KUHPer yang intinya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Jika tidak sesuai perjanjian atau isi kontrak, maka dianggap tidak ada hubungan hukum apa-apa terhadap perkara yang digugatnya.
3. Melampaui nilai kerugian yang layak: Dalam amar putusan hakim menolak sebagian gugatan yang artinya ada bagian gugatan yang dianggap melampaui nilai kerugian yang layak.

Terakhir, hakim menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Perkara 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Para Tergugat terbukti wanprestasi Majelis hakim menyatakan bahwa para Tergugat I Made Nikiana dan Ketut Supariani telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban utang terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia TBK (Persero). Walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan oleh kreditur. Unsur wanprestasi Pasal 1238 dan 1243 terbukti secara hukum oleh majelis hakim.
2. Perjanjian kredit sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata Majelis hakim menilai perjanjian kredit sah sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Karena hal-hal itu, debitur wajib membayar sesuai asas pacta sunt servanda.
3. Pertimbangan Hakim mengacu pada bukti dan asas kepatutan Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena hanya bagian tuntutan yang terbukti secara sah yang dikabulkan. Hakim menolak tuntutan yang tidak relevan atau berpotensi menimbulkan excessive damages demi kepatutan dan proporsionalitas.
4. Sita jaminan dan eksekusi sesuai hukum jaminan Hakim memberikan izin eksekusi jaminan berupa harta benda Tergugat melalui lelang KPKNL. Putusan ini sejalan dengan Pasal 1131-1132 KUHPdata dan UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, serta menerapkan asas droit de preference dan droit de suite.
5. Putusan memberi perlindungan hukum kepada kreditur Amar putusan menunjukkan bahwa Penggugat mendapatkan perlindungan hukum penuh atas wanprestasi debitur, termasuk pemulihan melalui V Alunasan kewajiban dan eksekusi jaminan sesuai mekanisme hukum.

Penutup Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas-asas hukum perdata secara tepat, khususnya:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas kepastian hukum
3. Asas keseimbangan
4. Asas kepatutan dalam menentukan ganti rugi

Hakim menilai secara objektif bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menetapkan konsekuensi yang proporsional. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kewajiban kerugian. Oleh sebab itu, putusan ini dapat dijadikan rujukan mengenai penerapan hukum wanprestasi dalam Gugatan Sederhana.

Analisa Sita Jaminan

Pada perkara ini, hakim memutuskan: Apabila Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman, maka harta benda yang menjadi objek jaminan dapat dijual melalui lelang KPKNL.

1. Analisa hukumnya:
 - a. Dasar Sita dan Eksekusi
 - 1) Pasal 1131-1132 KUHPdata: seluruh harta debitur menjadi jaminan pelunasan utang.
 - 2) UU 4/1996: objek dengan Hak Tanggungan r-nat dilelang/eksekusi untuk membayar hutang.
 - 3) Asas droit de suite: jaminan mengikuti bendanya.
 - 4) Asas droit de preference: kreditur pemegang hak tanggungan didahulukan.
 - b. Kesesuaian dengan Perkara Gugatan Sederhana Walaupun perkara ini adalah gugatan sederhana, hakim tetap berwenang menetapkan sita jaminan karena sita tersebut merupakan konsekuensi dari wanprestasi dan dibutuhkan untuk menjamin efektivitas amar putusan.

- c. Tujuan Sita Jaminan
 - 1) Memberikan kepastian bagi kreditur
 - 2) Menghindari pengalihan objek oleh debitur
 - 3) Menjamin pelunasan hutang melalui mekanisme lelang negara yang sah
- d. Legalitas Eksekusi melalui KPKNL

Lelang melalui KPKNL merupakan eksekusi resmi negara yang sah untuk pelunasan utang dan memastikan tidak terjadi penyimpangan.
2. Analisa Kelompok terhadap Putusan

Kelompok kami menilai bahwa Putusan PN Denpasar Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dps sudah tepat dari sisi hukum dan keadilan, dengan alasan:

 - a. Putusan sesuai hukum materiil (KUHPerduta) Majelis hakim menerapkan pasal-pasal wanprestasi secara benar, yakni Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerduta.
 - b. Putusan sesuai hukum acara Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015 jo. PERMA 4/2019) Prosedur yang digunakan tepat karena nilai sengketa berada dalam batas maksimal dan perkara termasuk kategori wanprestasi.
 - c. Pengabulan sebagian menggambarkan kehati-hatian hakim Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh petitum penggugat, melainkan hanya bagian yang terbukti secara sah. Ini menunjukkan penerapan asas kehati-hatian.
 - d. Sita jaminan dan perintah pengosongan objek tepat secara yuridis Putusan ini memberi efek jera kepada debitur dan memastikan kreditur tidak mengalami kerugian berkepanjangan. Eksekusi via KPKNL juga transparan dan akuntabel.
 - e. Putusan mengandung kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur Sesuai asas pacta sunt servanda, perjanjian kredit harus dihormati. Putusan hakim menegakkan prinsip tersebut dengan memberikan perlindungan hukum bagi PT BRI sebagai kreditur.
 - f. Putusan dinilai adil bagi kedua belah pihak Hakim mengakomodasi hak kreditur tanpa mengabaikan batas kewajaran terhadap debitur, sehingga tidak menimbulkan excessive claim.

DAFTAR REFERENSI

- Arifianti, E. D., Shader, M., & Jebabun, A. (2017). *Perluasan akses terhadap keadilan melalui gugatan sederhana: Sebuah refleksi*. Jurnal Jentera, 1(2), 144–158.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. ke-5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (2015). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Panjaitan, H. (2013). *Kumpulan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953–2008 berdasarkan penggolongannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Persada, C. W., & Zulkarnaen, A. P. T. (2025). *Reformasi peradilan perdata*. Jakarta.
- Persada, C. W., & Zulkarnaen, A. P. T. (2025, April). Reformasi peradilan perdata di Indonesia: Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1755–1768.